



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT  
REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA PADA LAPANGAN BASKET  
DAN KOLAM RENANG GEDUNG OLAHRAGA SEGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya revitalisasi Komplek Gedung Olahraga Segiri beserta fasilitas penunjangnya, perlu melakukan penyesuaian tarif layanan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada Lapangan Basket dan Kolam Renang untuk membiayai operasional layanan yang meningkat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditentukan bahwasanya penyesuaian tarif layanan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi yang terjadi di Kota Samarinda, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi, dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada Lapangan Basket dan Kolam Renang Gedung Olahraga Segiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0881);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA LAPANGAN BASKET DAN KOLAM RENANG GEDUNG OLAHRAGA SEGIRI.

**Pasal 1**

Struktur dan besaran tarif retribusi pada Lapangan Basket dan Kolam Renang Gedung Olahraga Segiri ditetapkan sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1.	Lapangan Basket		- Untuk berlangganan pembayaran bulanan dihitung berdasarkan jumlah jam yang digunakan.  - Penyewaan untuk menggelar pertandingan atau kejuaraan serta kegiatan lain di luar kegiatan olahraga, dikenakan biaya operasional pemeliharaan dan kebersihan sebesar Rp250.000,00 per kegiatan.  - Dalam hal Wajib Retribusi melakukan <i>loading/unloading</i> perlengkapan, dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang dikenakan.
	- pemakaian pagi sore	100.000	
	- pemakaian malam	150.000	
2.	Kolam Renang		
	- hari biasa	30.000	
	- hari libur	45.000	

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 3 Maret 2025  
WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 3 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 550

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH  
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011